

EFEKTIVITAS TERHADAP DISPENSASI KAWIN:

Studi Kasus UU NO. 16 TAHUN 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Universitas Al-Qolam Malang

Husni Mubarak (husnimubarak21@alqolam.ac.id)

Ahmad Fauzi (fauzi@alqolam.ac.id)

| ARTICLE INFO | ABSTRACT |
|---|---|
| <p><i>Article History</i> <i>Recieved Februari 2025</i> <i>Accepted April 2025</i> <i>Available Mei 2025</i></p> | <p>Law No. 16 of 2019 stipulates that the minimum marriage age for both males and females is 19 years. If this requirement is not met, a marriage dispensation must be obtained from the Religious Court. This study aims to evaluate the effectiveness of Law No. 16 of 2019 regarding marriage dispensation. Using a qualitative method with a normative-empirical approach, the findings reveal a significant decrease of approximately 79.9% in marriage dispensation applications at the Malang Religious Court from 2020 to 2024. This decline reflects effective law enforcement supported by government outreach programs and stricter judicial discretion in approving dispensation requests. From an Islamic perspective, marriage dispensation is permissible, aligning with the jurisprudential principle that preventing harm (darar) takes precedence over pursuing benefit (maslahah).Law No. 16 of 2019 stipulates that the minimum marriage age for both males and females is 19 years. If this requirement is not met, a marriage dispensation must be obtained from the Religious Court. This study aims to evaluate the effectiveness of Law No. 16 of 2019 regarding marriage dispensation. Using a qualitative method with a normative-empirical approach, the findings reveal a significant decrease of approximately 79.9% in marriage dispensation applications at the Malang Religious Court from 2020 to 2024. This decline reflects effective law enforcement supported by government outreach programs and stricter judicial discretion in approving dispensation requests. From an Islamic perspective, marriage dispensation is permissible, aligning with the jurisprudential principle that preventing harm (darar) takes precedence over pursuing benefit (maslahah).</p> |
| <p><i>Keywords:</i> <i>Effectivity,Marriage,Marriage Dispensation</i></p> | |

Pendahuluan

Dispensasi diartikan sebagai penyimpangan terhadap aturan yang ada dalam situasi khusus tertentu, serta terkait adanya kebebasan atas kewajiban serta larangan yang ditentukan.¹ Pernikahan (kawin) adalah ikatan lahiriyah dan batiniyah antara pasangan pria wanita yang dilakukan sesuai hukum syariat. *Marriage Dispensation* ialah pengecualian terhadap ketentuan batas umur minimum yang diberikan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019, menyatakan "Apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua dari pihak pria dan/atau orang tua dari pihak wanita dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang memadai".²

Dispensasi dalam perkawinan tergolong dalam kategori gugatan voluntair, yang mana gugatan tersebut tidak melibatkan unsur sengketa atau konflik dengan pihak lain.³ Permintaan ini diajukan pada satu aspek, sehingga masalah yang diusulkan tidak melibatkan perselisihan antara kedua pihak, sehingga disebut permintaan daripada litigasi. Permintaan ini akan memberikan keputusan dalam format yang ditentukan. Dalam penerapannya, hakim pengadilan dapat menyetujuinya kecuali ada manfaat hukum yang diperlukan. Dalam hal ini, distribusi pernikahan diserahkan sebagai permintaan izin untuk membagi pernikahan, memastikan bahwa pernikahan dibenarkan sesuai dengan hukum negara.

Tidak ada batasan umur untuk pernikahan yang berkelanjutan dalam Islam, tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tanda bahwa sudah memasuki masa baligh. Dalam Islam, Baligh hanya menyesuaikan sejumlah kecil karakter yang menyatakan bahwa anak-anak telah mencapai umur tertentu yang dapat memperkirakan atau mengklarifikasi apa yang baik dan apa yang buruk. Kualifikasi anak yang sudah baligh yaitu bagi perempuan sudah berumur 9 (sembilan) tahun atau melebihi itu dan telah menstruasi.⁴ Pada laki-laki bermimpi basah dan tumbuh rambut diarea kemaluan, dll. Para alim ulama bermadzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum pernikahan adalah mubah (boleh), meskipun sebagian mengatakan bahwa pernikahan bisa hukumnya sunnah, wajib, haram, atau makruh. Secara umum, masyarakat Indonesia cenderung melihat bahwa hukum dari pernikahan adalah mubah (boleh), yang terpengaruh oleh pandangan ulama bermadzhab Syafi'iyah.⁵

Ria Rizka Rahmania menyatakan, faktor ekonomi, budaya, dan pendidikan menjadi pendorong utama pengajuan dispensasi pernikahan di Kabupaten Malang, di mana keterbatasan finansial, tekanan sosial, serta keyakinan agama menjadi alasan utama pernikahan dini. Peran hakim dalam menetapkan pernikahan dini di Pengadilan Agama juga menjadi kajian penting dalam menilai sejauh mana penerapan hukum Islam dalam konteks ini, di mana hakim tidak hanya mempertimbangkan permohonan dispensasi,

¹ Khalimi A. et al., "Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalahah," *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), (2021) 173–190, <https://e-journal.uingusdur.ac.id/al-hukkam/article/view/587>.

² Ibid., hal. 4

³ Ali, A. R. A., "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Usia Dini," *Skripsi*, 13(02), (2021) 197–214, <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/710519020/pertimbangan-hakim-dalammenetapkan-dispensasi-perkawinan-usia-dini.html>.

⁴ Ibid., hal. 5

⁵ Hidayatulloh, H., "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 5, Nomor 1, April 2020; ISSN: 2541-1489 (Cetak)/2541-1497 (Online).*, 5(April).

tetapi juga berperan dalam menekan angka pernikahan dini dengan memberikan nasihat kepada pihak terkait serta bekerja sama dengan pemerintah dan institusi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran mengenai dampak pernikahan dini.⁶

Mughniatul Ilma menyatakan, regulasi mengenai dispensasi pernikahan perlu diperjelas agar tidak menimbulkan multitafsir yang dapat membuka peluang praktik pernikahan di bawah umur secara luas, sehingga peran pengadilan dalam menyaring permohonan dispensasi dengan mempertimbangkan aspek perlindungan anak menjadi kunci dalam mengatasi fenomena ini.⁷

Penelitian ini akan berfokus pada efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mengatur batas usia pernikahan serta bagaimana mekanisme dispensasi pernikahan diterapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dengan memahami sejauh mana efektivitas aturan ini dalam mencapai tujuannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai implementasi hukum perkawinan di Indonesia, khususnya dalam upaya menekan angka pernikahan di bawah umur.

Kendati demikian, terdapat kesenjangan riset (research gap) yang cukup signifikan, yaitu minimnya studi empiris yang secara khusus menelaah efektivitas implementasi UU No. 16 Tahun 2019 dalam konteks lokal, khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sebagian besar studi sebelumnya hanya membahas aspek yuridis-normatif secara umum, tanpa menyentuh realitas empiris pasca perubahan regulasi. Padahal, pemahaman terhadap efektivitas suatu regulasi tidak hanya bergantung pada teks hukum, tetapi juga pada penerapannya di lapangan, termasuk perspektif para hakim dan dinamika sosial masyarakat sekitar. Dari perspektif hukum Islam, pembahasan mengenai dispensasi kawin dapat ditinjau melalui teori masalah mursalah, yakni pertimbangan maslahat publik yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam dalil syara'. Imam al-Ghazali membagi maslahat ke dalam tiga tingkatan: dharuriyyat (primer), hajiiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier), di mana menjaga keturunan (hifz al-nasl) termasuk dalam kategori dharuriyyat. Maka, apabila suatu pernikahan dini dilakukan untuk menghindari perzinahan dan menjaga kehormatan keluarga, hal ini bisa masuk dalam kategori maslahat.

Selain itu, kaidah saddu al-dzari'ah menutup celah yang dapat membawa pada mafsadat (kerusakan) juga relevan dalam pembatasan usia kawin. Menikahkan anak-anak yang belum matang secara fisik dan mental bisa membawa kerusakan dalam rumah tangga, sehingga pembatasan usia dalam UU No. 16 Tahun 2019 dapat dilihat sebagai penerapan prinsip ini. Lebih lanjut, kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih* mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan menjadi argumen kuat dalam menolak permohonan dispensasi kawin jika alasan yang diajukan tidak cukup mendesak. Dengan demikian, hakim memiliki legitimasi syar'i untuk menolak dispensasi demi menjaga kemaslahatan umum dan melindungi anak dari dampak negatif pernikahan dini. Dengan menggabungkan pendekatan yuridis, sosiologis, dan fiqhiyah, penelitian ini berupaya mengevaluasi secara mendalam bagaimana penerapan UU No. 16 Tahun 2019 berlangsung di lapangan serta sejauh mana kaidah-

⁶ Rahmania, R. R., et al. (2019). Peran Seorang Hakim Terhadap Turunnya Pernikahan dibawah umur dalam Hukum Islam (Studi pada Permasalahan Dispensasi Nikah Di PA Kab. Malang). Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, 4(1), 133– 144.

⁷ Ilma, Mughniatul. (2020). *Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2(2), 133-166.

kaidah fiqh berperan dalam pertimbangan yudisial di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Studi empiris yang secara khusus menelaah efektivitas implementasi UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya fokus pada aspek normatif yuridis tanpa memotret realitas pelaksanaan di lapangan. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan mengungkap dinamika implementasi aturan serta respons aparat hukum dan masyarakat secara langsung.

Metode Penelitian

Penelitian normatif empiris digunakan peneliti dalam artikel ini, yang memiliki tujuan untuk mengkaji hubungan antara ketentuan hukum yang tercantum dalam UU dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Peneliti menganalisis data menggunakan teknik penyajian data, kondensasi data, dan menyimpulkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana regulasi tersebut diterapkan dalam praktik serta bagaimana persepsi hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Sementara aspek empiris diperoleh melalui wawancara mendalam dengan seorang hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pemilihan informan dilakukan dengan metode purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dalam penanganan perkara dispensasi kawin. Informan utama adalah seorang hakim yang aktif memutus perkara dispensasi, dilengkapi oleh wawancara dengan Panitera Muda Hukum dan petugas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di PA Kabupaten Malang. Kriteria pemilihan didasarkan pada pengalaman praktis, otoritas jabatan, dan kemampuan menyajikan data valid mengenai implementasi UU No. 16 Tahun 2019.

Dalam mengkaji perspektif hukum Islam terhadap dispensasi kawin, peneliti menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) terhadap ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan pernikahan dan usia baligh. Pendekatan tematik dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menghimpun berbagai ayat dan hadis dari berbagai surat dan kitab, kemudian dianalisis dalam satu kesatuan topik tertentu, yakni batas usia pernikahan dan urgensi kesiapan calon pengantin menurut syariat Islam. Peneliti menelusuri ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan baligh, perwalian, dan tanggung jawab sosial, seperti QS. An-Nisa: 6 yang menyebutkan pentingnya kedewasaan dalam pengelolaan harta sebagai indikator kedewasaan mental. Ayat ini dijadikan landasan bahwa kesiapan menikah bukan hanya soal usia biologis, tetapi juga kesiapan mental dan sosial. Hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan mendekati zina serta urgensi menjaga kehormatan diri juga turut dianalisis untuk memahami maqashid syariah (tujuan syariat) dari larangan pernikahan dini yang tidak didasarkan pada kesiapan. Dalam proses analisis, peneliti juga mengkaji pandangan para ulama klasik dan kontemporer dari berbagai mazhab, serta pendapat ulama yang tertuang dalam kitab fiqh maupun fatwa-fatwa resmi.

Hasil dan Pembahasan


Efektifitas UU No. 16 2019 Tentang Dispensasi Kawin di PA Kab. Malang

Pernikahan seperti yang dijelaskan dalam UU No. 1 pada tahun 1974, Pasal 1 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Tuhan yang

Mahakuasa. UU menetapkan semua pertanyaan yang berhubungan dengan pernikahan, termasuk batas umur minimum untuk pernikahan. Batas umur dalam pertanyaan adalah 19 tahun untuk pengantin di masa depan. Ini mirip dengan prinsip hukum bahwa calon istri dan pengantin pria harus dipersiapkan untuk jiwa dan paranormal untuk mengenali nilai pernikahan yang baik dan tidak diakhiri dengan perceraian.⁸ Dalam mengevaluasi suatu undang-undang, dianggap efektif jika mencapai tujuannya. Dari data yang diperoleh penulis ke PA Kab. Malang, UU No. 16 pada tahun 2019 cukup efektif dalam permintaannya. Ini didukung oleh hasil penelitian dalam bentuk pengamatan, wawancara dan dokumen dengan salah satu hakim PA Kab. Malang.

| No. | Thn. | Total Perkara Masuk |
|-----|------|---------------------|
| 1 | 2020 | 1783 |
| 2 | 2021 | 1762 |
| 3 | 2022 | 1434 |
| 4 | 2023 | 1009 |
| 5 | 2024 | 358 |

Tabel 1. Sumber: PA Kab. Malang



Tabel 2. Sumber: PA Kab. Malang

Penerapan UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, ditandai dengan menurunnya angka permohonan dispensasi dalam perkawinan dari tahun ke tahun. Data laporan perkara yang masuk selama periode 2020 hingga 2024 mengungkapkan bahwa permohonan dispensasi nikah mengalami penurunan setelah diberlakukannya UU tersebut. Hal ini mencerminkan efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 dalam mengurangi jumlah pernikahan di bawah umur pada kalangan

⁸ Ibid., hal. 3

masyarakat. Penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun merupakan indikator positif dari implementasi UU ini. Menurut Soerdjono Soekanto, hukum dikatakan efektif jika dilihat dari adanya factor-faktor, yaitu faktor hukum, faktor budaya, faktor masyarakat, faktor sarana dan fasilitas, serta faktor penegak hukum.⁹ Adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

a. Faktor hukum

Tujuan awal dari adanya hukum adalah mencapai keadilan. Hukum tidak dapat dipahami hanya dari segi peraturan yang tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai factor, seperti budaya yang terus mengalami pengembangan di masyarakat. Keadilan sering dijadikan bahan perselisihan, mengingat sifatnya yang subjektif dan bervariasi bagi setiap individu. Keadilan dapat dipahami sebagai keadaan dimana kebenaran dan idealitas moral terkait suatu hal, baik itu berhubungan dengan benda maupun dengan manumur.¹⁰ Penulis mengkaji permasalahan terkait UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Apabila terjadi penyelewengan dari regulasi tersebut, orang tua dari calon mempelai, baik pria maupun wanita akan diwajibkan untuk mengajukan permintaan Dispensasi dalam Perkawinan pada PA terdekat.

b. Faktor Budaya

Tindakan masyarakat terhadap aturan yang telah menjadi kebiasaan menjadi indikator dari sikap tersebut. Masyarakat kurang mematuhi hukum akibat kebiasaan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, salah satu contoh kebiasaan yang sering muncul adalah orang tua yang menikahkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur, yang dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan. Akibatnya, anak-anak tersebut sering kali merasa tidak mendapatkan dukungan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

c. Faktor Masyarakat

Efektivitas hukum sangat bergantung pada kesadaran dan kemauan masyarakat itu sendiri. Pemahaman masyarakat akan hukum berpengaruh besar terhadap keberhasilan penegakan UU yang berlaku. Dalam konteks ini, data yang telah disampaikan sebelumnya menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dalam kasus Dispensasi dalam Perkawinan. Ini menandakan bahwa masyarakat kini semakin memahami dan menyadari pentingnya penegakan aturan yang mengatur batas umur minimum dalam UU terkait Dispensasi dalam Perkawinan.

d. Faktor Fasilitas dan Sarana

Fasilitas yang mendukung akan dipahami sebagai sebuah sarana menuju pencapaian suatu tujuan. Di PA Kab. Malang, terdapat individu-individu yang memiliki kapasitas intelektual dan kompetensi tinggi dalam aspeknya. Saat menangani perkara, pengadilan menawarkan biaya yang cukup mudah untuk dibayarkan serta efisiensi waktu penyelesaian perkara. Untuk mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan perkara, PA Kab. Malang juga menyediakan Pos Bantuan Hukum.

e. Faktor Penegak Hukum

Dalam menjalankan tugasnya, penegak hukum, khususnya seorang hakim, diharapkan mampu memberikan kepastian, manfaat, dan keadilan yang seimbang.

⁹ Soekanto, S., "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6), (1977) 462, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>.

¹⁰ Laming, M. T., "Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan," *Meraja Journal*, 4(2), (2021) 269–278, <https://doi.org/10.33080/mrj.v4i2.180>.

Dilihat dalam permohonan Dispensasi Perkawinan, segala putusan yang dikeluarkan, mutlak diputuskan oleh hakim. Hakim memiliki hak untuk menolak dan atau mengabulkan permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil observasi mengungkapkan bahwa masih terdapat permohonan dispensasi yang diajukan, terutama karena faktor ekonomi, sosial, dan budaya, seperti kehamilan di luar nikah, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, serta minimnya akses pendidikan. Ibu Dra. Hj. Enik F., M.H., menyatakan bahwa permohonan dispensasi sebagian besar diajukan oleh orang tua yang mengkhawatirkan perilaku anak mereka, bukan karena kesiapan pernikahan yang sesungguhnya. Panitera menyampaikan bahwa banyak masyarakat belum memahami tujuan perubahan regulasi, dan sebagian hanya mengikuti prosedur karena keterpaksaan keadaan. Informasi dari petugas Posbakum memperkuat hal tersebut, beberapa permohonan diajukan tanpa kesadaran penuh dari calon mempelai, melainkan dorongan dari pihak keluarga. Fenomena ini memperlihatkan bahwa implementasi hukum positif belum sepenuhnya meresap pada tingkat kultural masyarakat.

Analisis Perubahan Umur Minimum Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi dalam Perkawinan Di Pengadilan Agama Malang

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah menetapkan perubahan terhadap peraturan mengenai perkawinan tertera dalam UU No. 1 1974 dan UU No. 16 2019. Penetapan ini dilakukan di Kota Jakarta pada tanggal 14/10/2019. Selanjutnya, UU No. 16 2019 mulai berlaku setelah dikukuhkan oleh Menkumham, Tjahajo Kumolo di Kota Jakarta pada 15/10/201. Pengesahan ini dicatat pada Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 186. Penjelasan mengenai UU Republik Indonesia No. 16 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 1974 tentang Perkawinan telah diundangkan dan dituangkan dalam Tambahan Lembaran Negara RI No. 6401.¹¹ Salah satu pokok perubahan dalam UU No. 1 1974 ini adalah penetapan batas umur untuk melaksanakan perkawinan dengan meningkatkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. UU No. 16 Tahun 2019 mengatur batas umur yang diperbolehkan untuk menikah, umur minimal bagi wanita dan laki-laki disamaratakan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Pemerintah berharap diterapkannya regulasi yang mewajibkan calon pengantin wanita untuk menikah pada umur 19 tahun ini akan tercipta dampak positif terhadap kehidupan pasangan yang baru menikah dan berkontribusi bagi kehidupan bernegara.

Dari perspektif ushul fiqh, masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash (Al-Qur'an atau Hadis), tetapi diakui secara syar'i karena selaras dengan tujuan-tujuan utama syariat (maqasid al-syariah). Menurut al-Ghazali dalam al-Mustashfa, masalah yang dapat dijadikan hujjah adalah:

"المصلحة هي المناسبة التي لا شبهة فيها لمقصود الشرع"
"Maslahah adalah kesesuaian (sebab) yang tidak diragukan lagi mendukung maksud syariat."¹²

Tidak semua masalah diterima. Hanya masalah yang hakiki, qat'iy, dan tidak bertentangan dengan dalil yang dapat menjadi landasan hukum (masalah mu'tabarah). Dispensasi kawin diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019, yang

¹¹ Ibid., hal. 4

¹² Al-Ghazali, *al-Mustashfa fi Ilm al-Usul*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 286.

menyatakan bahwa calon mempelai di bawah umur 19 tahun harus memperoleh dispensasi dari pengadilan. Melalui pertimbangan bahwa Dispensasi ini bukan pembolean mutlak, melainkan pengecualian berdasarkan pertimbangan maslahat, dengan syarat adanya alasan mendesak dan bukti yang kuat.

Dari perspektif sosial, penerapan aturan ini diharapkan dapat menurunkan angka kelahiran, sehingga mendukung program Keluarga Berencana yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Selain itu, peraturan ini juga berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan anak, sejalan dengan program pemerintah yang mewajibkan pendidikan selama 12 tahun. Dengan penerapan peraturan ini, diharapkan akses anak dalam bidang pendidikan dapat meningkat. Dari segi kesehatan, regulasi tentang pernikahan ini diharapkan dapat menurunkan risiko kematian ibu dan anak yang biasanya terjadi akibat pernikahan di umur dini. Selain itu, pernikahan yang dilakukan pada umur yang lebih matang akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Dengan demikian, keluarga yang terbentuk pun diharapkan menjadi keluarga yang samawa.¹³

Peneliti melakukan sesi wawancara kepada Ibu Dra. Hj. Enik F., M. H., di PA Kab. Malang yang merupakan seorang Hakim di pengadilan tersebut, menyampaikan bahwa penambahan umur untuk calon pengantin merupakan ide yang luar biasa yang diusung oleh pemerintah. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kehidupan kedua calon pengantin. Selain itu, penerapan peraturan mengenai batas umur ini akan berkontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum dan memberikan keuntungan bagi masyarakat secara keseluruhan. Perubahan batas umur ini juga memengaruhi tingkat permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh masyarakat di Pengadilan Agama Malang. Meskipun perubahan tersebut terutama berkaitan dengan pihak wanita, efeknya diperkirakan dapat mengurangi perkara yang mengajukan permohonan dispensasi pada perkawinannya yang diterima oleh pengadilan dari tahun ke tahun.

Dalam tabel perkembangan perkara, terlihat adanya penurunan jumlah kasus dari tahun ke tahun. Hingga saat ini, penambahan umur perkawinan yang mengajukan Dispensasi dalam Perkawinan menunjukkan penurunan yang signifikan. Dari Januari hingga Juni 2024, tercatat sebanyak 358 perkara yang masuk. Ini menggambarkan penurunan yang cukup mencolok dibandingkan dengan UU sebelumnya, di mana terdapat kenaikan sekitar 100% terutama dari pemohon yang berasal dari pihak perempuan. Penurunan ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kenaikan umur perkawinan dengan argumen yang diusulkan oleh para pemohon. Meskipun umur minimum untuk menikah telah ditingkatkan, hal tersebut tidak berhubungan langsung dengan faktor-faktor yang mendorong pengajuan Dispensasi dalam Perkawinan. Sebagian besar permohonan diajukan karena latar belakang pendidikan yang rendah dan rasa khawatir orang tua akan potensi anak mereka akan menjerumus pada perilaku yang diharamkan oleh agama

Dalam hukum Islam, khususnya dalam mazhab Syafi'i, terdapat konsep wilayah al-ijbar (kewenangan memaksa wali terhadap anak perempuan untuk menikah) yang relevan dikaji dalam konteks dispensasi perkawinan. Wilayah al-ijbar adalah hak seorang wali, khususnya ayah atau kakek, untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis

¹³ Kurniawati, R., & Fadilah, F., "Efektifitas Perubahan UU No.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin," *Presumption of Law*, 3(April), (2019) 75–112

(al-bikr) dan belum baligh tanpa harus meminta persetujuan eksplisit darinya, jika dipandang membawa kemaslahatan.

Pandangan ini dijelaskan dalam kitab Mughni al-Muhtaj, karya Imam Khatib al-Syarbini, yang menyebutkan bahwa wali mujbir (wali yang memiliki hak ijbar) boleh menikahkan anak gadisnya yang belum baligh asalkan dengan lelaki sekufu (sepadan) dan tidak menimbulkan madharat. Jika terdapat potensi kerugian atau pernikahan tersebut tidak membawa maslahat, maka ijbar tidak boleh dilakukan. Prinsip ijbar dalam mazhab Syafi'i bertumpu pada asumsi bahwa wali memiliki kemampuan menilai maslahat anaknya yang belum baligh, karena dianggap belum matang secara emosional dan rasional. Kaidah ini tidak mutlak. Dalam konteks kekinian, ulama kontemporer menekankan pentingnya kematangan emosional dan kesiapan psikologis sebagai syarat sah pernikahan. Oleh sebab itu, ijbar harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip masalah mursalah dan bukan sekadar hak formal wali. Dalam praktik di pengadilan agama saat ini, meskipun unsur ijbar tidak diberlakukan secara formal, dalam permohonan dispensasi kawin seringkali orang tua bertindak sebagai representasi keputusan bagi anak yang belum cukup umur, bahkan terkadang tanpa keterlibatan aktif dari calon mempelai. Hal ini menimbulkan pertanyaan etis terkait kesadaran dan kesiapan calon pengantin.

UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimum pernikahan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dari dampak negatif pernikahan dini, seperti tingginya angka perceraian, kemiskinan struktural, hingga kematian ibu dan bayi. Tujuan utama dari regulasi ini adalah menciptakan keluarga yang sehat, matang secara ekonomi, dan stabil secara psikologis. Sementara itu, dalam kitab Mughni al-Muhtaj disebutkan bahwa syarat sah pernikahan dalam Islam tidak mensyaratkan usia tertentu, melainkan tanda-tanda baligh seperti haid untuk perempuan atau ihtilam (mimpi basah) untuk laki-laki. Meski demikian, tidak serta-merta syariat membenarkan praktik menikahkan anak yang belum baligh jika hal tersebut mengakibatkan kemudharatan. Ulama klasik telah membahas secara mendalam mengenai syarat kafa'ah (keseimbangan pasangan) dan ridha sebagai prasyarat penting dalam mewujudkan pernikahan yang sah dan bermaslahat. Perbandingan antara hukum positif dan fikih klasik menunjukkan adanya pergeseran orientasi hukum dari semata-mata kesahan formal ke arah perlindungan substansial terhadap hak anak dan keadilan gender. Dalam konteks kekinian, negara hadir dengan memberikan batasan usia sebagai upaya memenuhi hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan masa depan yang lebih baik.

Perspektif Hukum Islam Terhadap Dispensasi dalam Perkawinan

Islam tidak menetapkan batas umur tertentu untuk pernikahan. Dalam ajaran Islam, seseorang yang ingin menikah harus sudah mencapai tahap baligh, yang menandakan bahwa mereka telah siap untuk melaksanakan pernikahan. Penekanan dalam Islam lebih pada kualitas yang harus dipenuhi oleh calon pasangan, bukan pada angka umur. Sesuai dengan firman-Nya yang tercantum pada Al-Qur'an, terutama dalam QS. An-Nisa ayat 6, yang menekankan pentingnya memenuhi kualitas yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan.

Pembahasan mengenai batasan umur dewasa untuk seseorang yang ingin menikah, seperti diuraikan pada ayat di atas, berkaitan dengan rasa keseriusan dalam menjalani pernikahan atau kehidupan berumah tangga. Calon pengantin pria harus siap menjadi seorang imam dan pemimpin keluarga. Pernikahan tidak akan berjalan dengan baik jika suami belum memiliki sikap dewasa serta kemampuan mengatur keuangan atau harta

benda. Para ahli fiqh dan hukum telah sepakat bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan arah hidupnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan yang diambil setelah mencapai umur baligh atau cukup umur. Dalam konteks ini, baligh diartikan sebagai fase di mana seseorang telah mencapai umur tertentu, sehingga pemahamannya terhadap berbagai persoalan menjadi lebih jelas. Pada tahap ini, pikiran individu sudah matang, memungkinkan mereka untuk membedakan antara yang baik dan buruk serta mempertimbangkan antara yang salah dan benar.¹⁴ Selain dalam alqur'an, terdapat dalil dalam kaidah ushul fiqh yang menyatakan, *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* bahwa mencegah perkara yang buruk lebih utama daripada mendahulukan kebaikan. Hal ini selaras jika dikaitkan dengan Dispensasi dalam Perkawinan, karena akan timbul kekhawatiran dari orang tua yang mempunyai anak dibawah umur jika tidak dinikahkan akan terjatuh dalam lingkaran perzinahan.

Menurut pandangan Mazhab Syafi'i sebagaimana tertuang dalam *Al-Umm* karya Imam Syafi'i, pelaksanaan akad nikah harus memenuhi sejumlah syarat agar dianggap sah, salah satunya adalah adanya wali bagi mempelai perempuan. Imam Syafi'i menegaskan bahwa pernikahan tanpa kehadiran wali dinyatakan tidak sah, merujuk pada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "*Tidak sah nikah tanpa wali*". Terkait usia menikah, Imam Syafi'i memang tidak menetapkan batas usia minimal secara tegas, tetapi beliau menekankan bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan ketika seseorang telah mencapai usia baligh dan memiliki kemampuan *tamyiz*, yakni dapat membedakan antara perkara baik dan buruk.¹⁵

Mazhab Syafi'i dalam kondisi tertentu, membolehkan *wali mujbir*, yaitu ayah kandung atau kakek dari jalur ayah memiliki hak *ijbar* dalam hal wali nikah, serta boleh untuk menikahkan anak perempuan yang belum baligh tanpa persetujuannya, apabila tindakan tersebut diyakini membawa kemaslahatan bagi anak. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wali mujbir bertanggung jawab penuh atas kemaslahatan anak perempuannya. Imam al-Syarbini menjelaskan, seorang ayah terhadap anak gadisnya memiliki hak untuk menikahnya tanpa izin apabila lelaki itu *sekufu'* dan *mahar mitsil*, serta tidak ada permusuhan,¹⁶ ketentuan ini juga berlaku bagi anak yatim ataupun tidak.¹⁷

Ketentuan fiqh ini lahir sebagai upaya menjaga kehormatan dan kemaslahatan anak perempuan di lingkungan sosial yang ketat, serta mencegah terjadinya pernikahan yang tidak sesuai dengan prinsip kafa'ah (kesetaraan pasangan). Akan tetapi, para ulama juga menetapkan bahwa hak *ijbar* tersebut tidak boleh disalahgunakan. Jika wali menikahkan anak kecilnya dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* atau dengan mahar di bawah standar, maka akad tersebut dapat dibatalkan setelah anak itu baligh.¹⁸

Hak *ijbar* seperti ini tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang, karena pernikahan yang dilakukan tanpa memperhatikan kemaslahatan anak justru bisa menimbulkan mudarat yang bertentangan dengan prinsip dasar syariah Islam yaitu menjaga jiwa dan kehormatan. Oleh karena itu, prinsip maslahat (kebaikan dan

¹⁴ Hidayatulloh, H., "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 5, Nomor 1, April 2020; ISSN: 2541-1489 (Cetak)/2541-1497 (Online).*, 5(April).

¹⁵ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 17 (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 288–289.

¹⁶ Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 247.

¹⁷ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 17 (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 288.

¹⁸ Muwaffaq al-Din Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 79.

kemanfaatan) menjadi tolok ukur penting dalam pemberian dispensasi pernikahan dalam mazhab Syafi'i.

Dispensasi ini bersifat selektif dan sangat tergantung pada penilaian wali dan hakim terhadap situasi dan kondisi anak. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, prinsip dispensasi nikah ini diakomodasi dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa pernikahan di bawah usia minimal (16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti yang cukup. Pasal ini menegaskan bahwa negara turut mengawasi perlindungan hak anak melalui lembaga peradilan agar tidak terjadi pernikahan dini yang bersifat memaksa atau merugikan. Dalam hal ini, perbandingan antara pandangan Imam Syafi'i dan Pasal 15 KHI menunjukkan kesamaan prinsip dalam hal perlunya adanya alasan kuat (maslahat) untuk mengizinkan dispensasi nikah, serta adanya pihak otoritatif yang memberi izin (wali atau hakim). KHI memberikan peran lebih besar kepada negara melalui lembaga peradilan, berbeda dengan mazhab Syafi'i yang lebih menekankan peran wali mujbir dalam kerangka keluarga. Keduanya memiliki kesamaan tujuan, yaitu menjaga kemaslahatan dan mencegah terjadinya mudarat dalam pelaksanaan pernikahan, terutama pada usia yang belum dewasa.

Hasil wawancara penulis dengan seorang hakim menunjukkan bahwa "Jika pemohon telah memenuhi kriteria yang diperlukan, baik dari segi fisik maupun finansial untuk menunjang kehidupan berumah tangga ke depan, serta memiliki kemampuan dalam segi agama, dengan batas minimal mampu menjadi imam sholat, maka anak tersebut diperbolehkan untuk segera menikah. Hal ini untuk mencegah terjadinya tindakan yang dilarang oleh agama, seperti berzina". Dari penjelasan tersebut, dapat dianalisis bahwa hakim lebih mengedepankan konsep maslahat mursalah. Konsep ini berarti hakim mempertimbangkan kebaikan dan menolak keburukan atau kerusakan yang dapat terjadi di masyarakat, sekaligus menangkal kemudharatan. Maslahatul mursalah merupakan maslahat yang bersifat umum dan hakiki. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa penerimaan Dispensasi dalam Perkawinan untuk anak yang belum cukup umur secara logis dapat diterima, karena keputusan tersebut akan memberikan faedah bagi calon pengantin dan keluarganya. Selain itu, keputusan ini akan menjauhkan mereka dari perbuatan buruk, seperti perzinahan yang bisa dilakukan oleh anak-anak di luar pernikahan. Perkara yang dianggap sesuai dengan prinsip maslahat hakiki adalah tindakan yang sepenuhnya sejalan dengan maksud dan tujuan syariat dalam menetapkan hukumnya, yaitu untuk mewujudkan kebaikan bagi manumur serta membangun rumah tangga yang utuh.¹⁹

Hakim, yang menjadi aparaturnya penegakan hukum dan praktisinya, seharusnya mengedepankan konsep masalah serta mempertimbangkan dampak hukum yang ditimbulkan saat memutuskan permohonan Dispensasi dalam Perkawinan. Meskipun sudah ada batas umur yang ditetapkan untuk perkawinan, penerapan dalam praktik seringkali bersifat fleksibel.²⁰ Dengan kata lain, jika dalam situasi tertentu terdapat urgensi yang mendesak atau dalam keadaan darurat untuk menghindari mafsadah atau

¹⁹ Herviani F. et al., "Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(1), (2022) 117–127, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684>.

²⁰ Soekanto, S. (1977). Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6), 462. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>

keburukan, maka Dispensasi dalam Perkawinan seharusnya dapat dikabulkan. Dalam hal ini, hakim tidak wajib terikat semata-mata pada *ius constitutum*. Hakim dalam pengambilan keputusan seharusnya jangan hanya berpegang pada UU yang mengatur batasan umur bagi pihak pria dan perempuan, yang masing-masing ditetapkan pada umur 19 tahun, tetapi juga harus menunjukkan sikap yang progresif. Hakim hendaknya lebih mengutamakan kepentingan setiap insan yang lebih luas dibandingkan sekadar mengartikan hukum dari perspektif logikanya serta aturan yang ada.²¹

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menekan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menunjukkan kecenderungan positif. Penurunan jumlah permohonan dari tahun ke tahun mencerminkan adanya kesadaran hukum yang mulai terbentuk dalam masyarakat, meskipun belum sepenuhnya merata. Penegasan batas usia minimal 19 tahun untuk calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan, memberikan landasan hukum yang kuat bagi hakim dalam menyeleksi permohonan dispensasi dengan lebih ketat dan selektif. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi tantangan yang kompleks, terutama yang berkaitan dengan faktor budaya, tekanan sosial, serta tingkat pendidikan masyarakat.

Efektivitas UU ini masih dapat diperdebatkan mengingat masih banyak masyarakat yang mengajukan dispensasi pernikahan dengan berbagai alasan, seperti faktor budaya, tekanan orang tua, dan kondisi ekonomi. Meskipun jumlah permohonan menurun, kasus pernikahan dini tetap terjadi, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya menghilangkan praktik tersebut. Bahkan, dalam beberapa kasus, pembatasan usia ini justru mendorong meningkatnya pernikahan tidak resmi (nikah siri) atau kehamilan di luar nikah. Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, tidak adanya batasan usia yang pasti menunjukkan bahwa kesiapan individu lebih penting dibandingkan sekadar patokan umur. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa aturan ini tidak hanya membatasi, tetapi juga benar-benar melindungi hak-hak anak dan calon pengantin.²²

Sebagai solusi alternatif, kebijakan dispensasi pernikahan dapat diperkuat dengan sistem evaluasi yang lebih komprehensif, bukan sekadar berpatokan pada usia. Sebagai contoh, pemerintah dan pengadilan agama dapat menerapkan skrining psikologis dan ekonomi untuk memastikan kesiapan calon pengantin sebelum dispensasi diberikan. Selain itu, program edukasi dan konseling pernikahan juga dapat diwajibkan bagi calon pasangan di bawah 19 tahun agar mereka lebih siap menghadapi kehidupan rumah tangga. Untuk menekan faktor budaya dan tekanan dari keluarga, diperlukan regulasi yang lebih tegas terkait larangan pemaksaan pernikahan anak. Dengan pendekatan yang

²¹ Septiani, S. (2021). Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pasir Pangarai.

²² SekNeg RI. (2019). UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. UU, 006265, 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Hoome/Details/132740/uu-no16-tahun-2019>

lebih menyeluruh ini, kebijakan dispensasi pernikahan dapat lebih berorientasi pada kesiapan individu, bukan hanya batas usia, sehingga lebih mencerminkan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran penting dalam memberikan panduan moral dan hukum bagi umat. Meskipun MUI belum secara spesifik menerbitkan fatwa tersendiri yang secara eksplisit mengatur batas usia minimal pernikahan atau dispensasi kawin, MUI secara umum mendukung upaya perlindungan terhadap anak dalam ranah pernikahan. MUI menegaskan bahwa pernikahan harus dilaksanakan ketika pasangan telah mencapai kesiapan fisik, mental, ekonomi, dan agama. Prinsip ini sejalan dengan maqashid al-syari'ah, terutama dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) secara institusional mendukung upaya perlindungan anak dalam ranah pernikahan. Meski belum mengeluarkan fatwa khusus dispensasi kawin, MUI menegaskan bahwa pernikahan hanya layak dilakukan bila pasangan telah siap secara fisik, mental, dan finansial. Ini sejalan dengan maqashid syariah dalam menjaga keturunan dan jiwa.

Di Malaysia, peraturan terkait batas usia pernikahan diatur dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (*Islamic Family Law Act*) yang berlaku di masing-masing negara bagian. Usia minimum untuk menikah ditetapkan pada 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Malaysia mendorong amandemen undang-undang untuk menaikkan batas usia minimum menjadi 18 tahun untuk kedua belah pihak, menyusul meningkatnya kasus eksploitasi anak dan pernikahan yang tidak sehat secara psikologis.

Di Mesir, undang-undang keluarga (*qanun al-usrah*) menetapkan usia minimum pernikahan pada 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Pemerintah Mesir menetapkan kebijakan nasional untuk memerangi praktik pernikahan dini melalui pendekatan pendidikan, sosialisasi hukum, dan penguatan peran lembaga keagamaan. Al-Azhar sebagai otoritas tertinggi keagamaan di Mesir menyatakan bahwa pernikahan harus dilakukan saat seseorang telah memiliki kesiapan penuh dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, dan membatasi usia merupakan bagian dari menjaga maslahat umat.

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim dalam mengatur dispensasi kawin semakin ketat dan berpihak pada perlindungan anak. Meskipun dasar hukum Islam tidak menetapkan batas usia secara eksplisit, prinsip perlindungan (*al-himayah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan pencegahan kerusakan (*dar'u al-mafāsīd*) menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan publik di negara-negara tersebut.

Dalam konteks Indonesia, penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan upaya sinkronisasi antara hukum nasional dengan prinsip-prinsip syariat Islam melalui pendekatan maslahat. Hal ini tercermin dari peran hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan urgensi, kesiapan calon mempelai, serta dampak sosial yang mungkin timbul. Efektivitas UU ini belum sepenuhnya optimal jika tidak dibarengi dengan edukasi hukum yang merata, pengawasan sosial yang ketat, dan kebijakan sektoral yang mendukung pemenuhan hak anak, seperti akses pendidikan dan kesejahteraan keluarga. Akhirnya, dapat ditegaskan bahwa penegakan hukum terhadap dispensasi kawin harus ditempatkan dalam kerangka yang komprehensif, tidak hanya menekankan aspek legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan sosiologis, psikologis, serta nilai-nilai keagamaan. Kolaborasi antara lembaga negara, institusi keagamaan, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk membangun budaya hukum yang

sehat dan berkeadilan, khususnya dalam melindungi generasi muda dari praktik pernikahan dini yang tidak bertanggung jawab.

Kesimpulan

Dispensasi dalam Perkawinan merupakan Tindakan untuk mengatasi terjadinya pernikahan umur dini yang terjadi dikalangan masyarakat, Tindakan ini harus melalui izin pengadilan agama. Dengan hadirnya UU No. 16 Tahun 2019, terdapat dampak yang signifikan terhadap PA di Kab. Malang. Penegakan peraturan ini telah berjalan secara efektif, yang dapat dilihat dari penurunan angka pengajuan masyarakat terkait permohonan dispensasi nikah. Penurunan ini disebabkan oleh adanya upaya dari pemerintah, yaitu melalui penyuluhan yang dilakukan oleh pihak pengadilan agama kepada masyarakat mengenai proses Dispensasi dalam Perkawinan. Selain itu, hakim juga semakin ketat dalam menyeleksi pengajuan Dispensasi dalam Perkawinan, kecuali dengan alasan yang sangat mendesak. Dari perspektif Islam, Dispensasi dalam Perkawinan diperbolehkan, sesuai dengan kaidah fiqihyah yang menekankan bahwa mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik keuntungan.

Daftar Pustaka

- Abu Y. A. Q., et al. (2022). Pencatatan Pernikahan dalam segi pandang Hukum Islam serta UU No. 1 Tahun 1974. *As-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 24–38. <https://doi.org/10.21154/almanhaj.v2i2.1885>
- Adhim, M. F., Faisol, A., & Muslim, M. (2021). Pendapat Hakim Mengenai Efektifitas Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Mengenai Dispensasi Pernikahan Di PA Kab. Malang Kls. 1A. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah HKI*, 3(2), 159–170.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.
- Bawono, Y., et al. (2022). Pernikahan dibawah umur dan Budayanya Di Indonesia. *Jurnal Dinamika SosBud*, 23(2), 84.
- Hidayatullah, H. (2020). Dispensasi Pernikahan Usia Dini Dalam Hukum Islam. *Jurnal HKI*, 5(1), April.
- Herviani, F., et al. (2022). Pertimbangan Seorang Penegak Hukum (Hakim) dalam Memberi Dispensasi Pernikahan dalam Pandangan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di PA Kota Malang. *Jurnal Intellektualitas: Keislaman, Sosial & Sains*, 11(1), 117–127.
- Ilma, Mughniatul. (2020). Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133–166. Imam al-Syafi'i. **Al-Umm**, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 247.

- Kurniawati, R., & Fadilah, F. (2019). Efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 terhadap Dispensasi Kawin. *Presumption of Law*, 3(April), 75–112.
- Laming, M. T. (2021). Keadilan pada Beberapa Pandangan; Kajian Terhadap Paradigma-Paradigma Terkait Keadilan. *Jurnal Merja*, 4(1), 270–279.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Agama Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu SosPolHum*, 1(1), 22–28.
- Muwaffaq al-Din Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 79.
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 5, 50–58.
- Perubahan, D., & Usia, B. (2022). EL-THAWALIB, 3(4), 641–654.
- Rahmania, R. R., et al. (2019). Peran Seorang Hakim Terhadap Turunnya Pernikahan Dibawah Umur dalam Hukum Islam. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 133–144.
- Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal of Social Science Research*, 3(2), 1–15.
- Sekretariat Negara RI. (2019). UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara No. 186.
- Septiani, S. (2021). Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pasir Pangarai.
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6), 462. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>
- Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu‘ Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 17 (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 288.